

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2014 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian



Sumber Photo: kaltim.tribunnews.com

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menerima penghargaan opini¹ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Apresiasi akan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas hasil laporan keuangan daerah Provinsi Kaltara diberikan langsung oleh BPK RI pada Rapat Paripurna Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltara Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD, Jumat (29/5/2015).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara Ade Iwan Ruswana menyatakan, Pemprov Kaltara telah melakukan penyajian laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Selain itu imbuhnya, selama pemeriksaan², Pemprov selalu memenuhi kecukupan pengungkapan. Artinya terkait dengan hal-hal yang signifikan dalam laporan keuangan, Pemprov Kaltara selalu terbuka.

“Dari kepatuhan peraturan perundangan juga begitu. Semua transaksi bahwa memang tidak ada sesuatu yang secara material yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tuturnya. “Pemprov Kaltara memiliki kecukupan sistem pengendalian internal yang cukup rapi. Dengan sistem pengendalian internal tersebut membuat Pemprov mampu menyajikan laporan keuangan serta tepat waktu. Ini jarang dialami karena biasanya kalau daerah baru pemekaran. Kemudian dengan keterbatasan personel dan lainnya, biasanya laporan keuangannya tidak tepat waktu.”

Dalam pemeriksaan ini, Ade Iwan Ruswana mengungkapkan pihaknya benar-benar bekerja secara profesional dan tidak memihak. BPK melakukan proses pemeriksaan secara kredibel dan tidak terlibat dalam politik manapun.

¹ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan [Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

² Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara]

“Dalam sejarah, selama memeriksa Daerah Otonom Baru (DOB), hanya Kaltara yang langsung meraih unqualified opinion (WTP). Kami ingatkan agar jangan terlena dengan opini ini, teruslah berbenah dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara juga mengingatkan kepada Pemprov Kaltara saat penyerahan aset³ dari Kaltim harus berhati-hati dalam hal penyerahannya, harus detail dan rinci jangan sampai ada menerima aset bodong.

Sumber Berita:

1. kaltim.tribunnews.com; *Sejarah Pemeriksaaan DOB, Hanya Kaltara yang Langsung Meraih WTP*; Jumat 29 Mei 2015
2. jurnalkaltara.com; *Kelola Keuangan Negara, Pemprov Kaltara Raih Predikat WTP*; Sabtu 30 Mei 2015
3. beritakaltara.com; *BPK Tak Luput Berikan Apresiasi atas Opini WTP*; Sabtu, 30 Mei 2015

Catatan:

- Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sementara, pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Sedang, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) adalah pemeriksaan selain dua jenis tersebut, termasuk disini adalah pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (*fraud*) atau korupsi, pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern, dan lain-lain.
- Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan SPKN, disebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian Laporan Keuangan. Selanjutnya mengenai pelaporan tentang pengendalian intern, SPKN mengatur bahwa laporan atas pengendalian intern harus mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai “kondisi yang dapat dilaporkan”.

³ Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya [Pasal 1 Angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah]

- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK yang didasarkan pada kriteria:
 - (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
 - (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*),
 - (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, dan
 - (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI)
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Buletin Teknis (Bultek) 01 tentang Pelaporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah paragraf 13 tentang jenis opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer opinion*) dan Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*).